



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN

SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan pendidikan peserta didik perlu upaya pemerataan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk satuan pendidikan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. bahwa dengan kondisi wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang luas sehingga perlu membentuk satuan Pendidikan dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan kewenangan daerah.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.
5. Satuan Pendidikan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan yang melaksanakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar.
7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah satuan pendidikan yang melaksanakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Satuan Pendidikan Non Formal adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal.
9. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar selanjutnya disingkat Satuan Pendidikan SD adalah semua satuan pendidikan sekolah dasar pada Dinas pendidikan dan kebudayaan
10. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat Satuan Pendidikan SMP adalah semua satuan pendidikan menengah pertama pada dinas pendidikan dan kebudayaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Otonom Pariaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

No	Nama Satuan Pendidikan	Alamat Satuan Pendidikan	Kecamatan
321	SDN 24 V KOTO TIMUR	Sialangan Tinggi	V Koto Timur
322	SDN 01 PATAMUAN	Jl. Pasar Tandikat	Patamuan
323	SDN 02 PATAMUAN	Jl. Pasar Koto Mambang	Patamuan
324	SDN 03 PATAMUAN	Jl. Pasar Tandikat	Patamuan
325	SDN 04 PATAMUAN	Jl. Sungai Durian	Patamuan
326	SDN 05 PATAMUAN	Jl. Koto Mambang - Tandikat	Patamuan
327	SDN 06 PATAMUAN	Jl. Sungai Durian	Patamuan
328	SDN 07 PATAMUAN	Jl. Padang Sago Gunung Tigo	Patamuan
329	SDN 08 PATAMUAN	Jl. Koto Mambang Tandikat	Patamuan
330	SDN 09 PATAMUAN	Jl. Koto Mambang - Balingka	Patamuan
331	SDN 10 PATAMUAN	Jl. Pucung Anam	Patamuan
332	SDN 11 PATAMUAN	Jl. Pariaman Sicincin	Patamuan
333	SDN 12 PATAMUAN	Jl. Tandikat Lubuk Bonta	Patamuan
334	SDN 13 PATAMUAN	Jl. Tandikat Asli	Patamuan
335	SDN 14 PATAMUAN	Jl. Pulau Air Tandikat	Patamuan
336	SDN 15 PATAMUAN	Jl. Mudik Air	Patamuan
337	SDN 01 PADANG SAGO	Simpang Pelita	Padang Sago
338	SDN 02 PADANG SAGO	Mangur	Padang Sago
339	SDN 03 PADANG SAGO	Sungai Pua Tanjung Mutuih	Padang Sago
340	SDN 04 PADANG SAGO	Rukam Pauh Manis	Padang Sago
341	SDN 05 PADANG SAGO	Kapuah	Padang Sago
342	SDN 06 PADANG SAGO	Kampung Cubadak	Padang Sago
343	SDN 07 PADANG SAGO	Puncu Ruyung	Padang Sago
344	SDN 08 PADANG SAGO	Tungka Kampung Panyalai	Padang Sago
345	SDN 09 PADANG SAGO	Kampung Lambah	Padang Sago
346	SDN 10 PADANG SAGO	Limo Hindu	Padang Sago
347	SDN 11 PADANG SAGO	Buluh Apo	Padang Sago
348	SDN 01 2X11 KAYUTANAM	Jl. SM Latif	2x11 Kayutanam
349	SDN 02 2X11 KAYUTANAM	Desa Pasa Usang Kayutanam	2x11 Kayutanam
350	SDN 03 2X11 KAYUTANAM	Desa Lubuk Napa	2x11 Kayutanam
351	SDN 04 2X11	Jl. Pasa Karambie Guguk	2x11 Kayutanam